

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
No. SK-00/HIMDASUN/III/2003

TENTANG PERATURAN PENGAWASAN PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Menimbang** :
- Bahwa Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
 - Bahwa Peraturan untuk penyelenggaraan perdagangan Surat Utang negara di luar Bursa Efek, harus mendapat izin usaha dari Bapepam;
 - Bahwa Bapepam telah memberikan izin usaha kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara selaku Pihak penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara menetapkan Peraturan pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam, termasuk diantaranya Peraturan yang mengatur mengenai pengawasan perdagangan Surat Utang negara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara tersebut dalam Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
 - Keputusan Ketua Bapepam No KEP-17/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Keputusan Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara Nomor SK-00/HIMDASUN/III/2003 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

Jakarta, 10 Maret 2003

1

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK/BS/004/Dad/01/03/003
Tanggal : 25 Maret 2003


No. Revisi : 0.0

**PERATURAN NOMOR III : PENGAWASAN PERDAGANGAN SURAT UTANG
NEGARA**

A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Anggota** adalah Anggota Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan yang dimuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003.
2. **Perhimpunan** adalah Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003.
3. **Halting** adalah penghentian yang dilakukan oleh Perhimpunan paling lama 1 (satu) Hari Perdagangan terhadap kegiatan perdagangan SUN seri tertentu atau terhadap TW-IGSTS Anggota dalam rangka memperoleh Keterbukaan Informasi baik atas pertimbangan Perhimpunan, Bank Indonesia, atau Bapepam.
4. **Hari Perdagangan** adalah Hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan SUN yang ditetapkan oleh Perhimpunan, dengan mempertimbangkan hari kliring BI dan keputusan pemerintah Republik Indonesia.
5. **Indonesian Government Securities Trading System (IGSTS)** adalah Sistem perdagangan SUN yang disediakan dan dikembangkan oleh BES sebagai sarana perdagangan SUN bagi para Anggota.
6. **Keterbukaan Informasi** adalah informasi dan penjelasan terkait dengan kegiatan perdagangan Anggota yang harus disampaikan oleh Anggota atau pihak lain yang terkait, baik diminta atau tidak oleh Perhimpunan dalam rangka pelaksanaan pengawasan perdagangan.
7. **Marking At The Close** adalah tindakan Anggota untuk merekayasa harga SUN tertentu dibuat kisaran harga wajar pada akhir periode perdagangan dengan tujuan mempengaruhi nilai SUN tersebut dalam portofolio Pihak tertentu.



**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : 12.2011/MD/ASUN/III/2013
Tanggal : 21 Maret 2013

No. Revisi : 0.0

8. **Parameter** adalah ukuran yang ditetapkan Perhimpunan atas suatu SUN tertentu dari waktu ke waktu baik dari segi harga, volume, frekuensi atau nilai sebagai suatu batasan kewajaran perdagangan SUN tersebut di IGSTS.
9. **Perdagangan Yang Tidak Wajar** adalah perdagangan SUN yang melampaui Parameter atau dilakukannya perdagangan SUN yang berdasarkan penelaahan dari Perhimpunan dapat memungkinkan terjadinya perdagangan SUN yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perhimpunan maupun peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. **Suspend** adalah penghentian sementara yang dilakukan oleh Perhimpunan paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhadap perdagangan SUN atau terhadap kegiatan perdagangan Anggota sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, atau karena adanya permintaan Anggota, Bank Indonesia, atau Bapepam atau atas dasar pertimbangan Perhimpunan.
11. **Surat Utang Negara (SUN)** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang SUN.

B. PENGAWASAN PERDAGANGAN SUN.

1. Dalam rangka menjaga integritas pasar dan menciptakan perdagangan SUN yang teratur, wajar, dan efisien, Perhimpunan berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SUN dan ketaatan terhadap Peraturan Perhimpunan serta mengenakan sanksi kepada Anggota sesuai Peraturan Perhimpunan.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1. Peraturan ini, Perhimpunan melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menetapkan sistem, Parameter dan *Standard Operating Procedure (SOP)* pengawasan perdagangan SUN;
 - b. mengawasi pelaksanaan perdagangan SUN di IGSTS meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - 1). fluktuasi harga, yield, dan volume;
 - 2). frekuensi;

(Handwritten signature)

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : BK.02/PERHIMPUNAN/01/2002
Tanggal : 21 Maret 2002

No. Revisi : 0.0

- 3). Kuotasi;
 - 4). alokasi transaksi;
 - 5). pola transaksi;
 - 6). informasi penyelesaian transaksi;
 - 7). informasi lain yang penting dan relevan.
 - c. melakukan Halting;
 - d. melakukan Suspend;
 - e. melakukan permintaan Keterbukaan Informasi;
 - f. melakukan pembatasan transaksi terhadap Anggota tertentu atau seri SUN tertentu;
 - g. mengawasi ketaatan Anggota terhadap Peraturan Pengawasan Perhimpunan;
 - h. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu.
3. Permintaan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2.e. Peraturan ini, dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh Perhimpunan baik secara lisan dan atau tertulis kepada Anggota dan atau Pihak Lain Yang Terkait, dalam hal terdapat :
 - a. Perdagangan Yang Tidak Wajar termasuk namun tidak terbatas pada *Market At The Close*;
 - b. indikasi penipuan atau manipulasi pasar atau perdagangan SUN dengan menggunakan informasi orang dalam yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. hal-hal yang menyebabkan dilakukannya Halting atau Suspend;
 - d. Informasi atau hal-hal lain yang menurut pertimbangan Perhimpunan memerlukan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut.
 4. Perhimpunan dapat melakukan pembatasan transaksi SUN terhadap Anggota tertentu atau seri SUN tertentu dalam hal, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Adanya kondisi atau keadaan yang mengancam keuangan Anggota; atau
 - b. Adanya kebijakan dari Pemerintah dan atau Bank Indonesia dan atau BAPEPAM; atau
 - c. Kondisi lain yang menurut pertimbangan Perhimpunan perlu dilakukan pembatasan transaksi untuk tujuan integritas pasar.
 5. Perhimpunan segera melaporkan kepada Bapepam dalam hal terdapat :
 - a. Pelanggaran atas peraturan Perhimpunan atau indikasi pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal ;

mu³

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA

NOMOR III

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SE/05/04/2014/01/01/2014

Tanggal : 25 Maret 2014

No. Revisi : 0.0

- b. Informasi atau hal-hal lain yang menurut pertimbangan Perhimpunan dapat mengganggu integritas pasar, harus dilaporkan kepada Bapepam dengan melampirkan bukti-bukti pendukung dan tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan Perhimpunan atas hal tersebut.

C. HALTING SUN DAN HALTING ANGGOTA

1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan SUN yang teratur, wajar dan efisien, Perhimpunan dapat melakukan *Halting SUN* dan atau melakukan *Halting Anggota*, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal:
 - a. terjadi Perdagangan Yang Tidak Wajar;
 - b. terjadi transaksi yang mengindikasikan tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. terdapat informasi penting dan relevan yang menurut pertimbangan Perhimpunan belum diinformasikan secara resmi namun telah diketahui dan dimanfaatkan oleh sebagian Pihak dalam melaksanakan perdagangan SUN di IGST;
 - d. adanya permintaan Bapepam atau Bank Indonesia;
 - e. terdapat peristiwa penting atau hal-hal lainnya yang menurut pertimbangan Perhimpunan memerlukan *Halting SUN* tertentu dan atau *Halting Anggota* tertentu.
2. *Halting SUN* atau *Halting Anggota* Perhimpunan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. Peraturan ini, segera diumumkan oleh Perhimpunan dan dilaporkan kepada Bapepam dan Bank Indonesia
3. Perhimpunan membuka *Halting SUN* atau *Halting Anggota* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. Peraturan ini apabila:
 - a. Perhimpunan telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Anggota dan atau Pihak Lain Yang Terkait;
 - b. berdasarkan pertimbangan Perhimpunan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), *Halting SUN* dan atau *Halting Anggota* tersebut telah dapat dibuka.
4. Perhimpunan segera mengumumkan dan melaporkan kepada Bapepam dan Bank Indonesia atas pembukaan *Halting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. Peraturan ini.

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK/001/2010/DA/01/01/2010
Tanggal : 20 Maret 2010

No. Revisi : 0.0

D SUSPEND SUN DAN SUSPEND ANGGOTA

1. Perhimpunan dapat mengenakan sanksi berupa Suspend kepada Anggota atas pelanggaran ketentuan Peraturan Pengawasan Perdagangan SUN, termasuk namun tidak terbatas dalam hal :
 - a. Anggota lalai atau terlambat atau tidak memenuhi permintaan Keterbukaan Informasi dari Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.3. Peraturan ini;
 - b. adanya permintaan dari Bapepam atau Bank Indonesia;
 - c. terdapat hal-hal lainnya yang menurut pertimbangan Perhimpunan perlu dilakukan Suspend.
2. Perhimpunan dapat mengenakan Suspend SUN, dalam hal terjadi kondisi termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh kepada perdagangan SUN;
 - b. Terjadinya Perdagangan Yang Tidak Wajar lebih dari satu hari atau berkelanjutan;
 - c. Atas pertimbangan Perhimpunan.
3. Suspend SUN atau Suspend Anggota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. dan D.2 Peraturan ini, segera diumumkan oleh Perhimpunan dan dilaporkan kepada Bapepam dan Bank Indonesia
4. Perhimpunan membuka Suspend SUN atau Suspend Anggota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. dan D.2. Peraturan ini apabila:
 - a. Perhimpunan telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Anggota dan atau Pihak Lain Yang Terkait;
 - b. adanya permintaan dari Bapepam atau Bank Indonesia;
 - c. berdasarkan pertimbangan Perhimpunan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), Suspend SUN dan atau Suspend Anggota tersebut telah dapat dibuka.
5. Pembukaan Suspend SUN atau Suspend Anggota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. dan D.2. Peraturan ini, segera diumumkan oleh Perhimpunan dan dilaporkan kepada Bapepam dan Bank Indonesia.

mu s

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR III

Keputusan Badan Eksekutiva Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK-003/MEK/DA/01/01/2003
Tanggal : 25 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2003



Jonker Sihombing
Ketua



Benny Witiaksono
Sekretaris